

**PEMBATALAN PERKAWINAN BAGI PASANGAN  
BERAGAMA KATOLIK DALAM SISTEM HUKUM  
KATOLIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**YOLANDA FETRA AGNES LUBIS**  
NPM. 1206200458



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

### **PEMBATALAN PERKAWINAN BAGI PASANGAN BERAGAMA KATOLIK DALAM SISTEM HUKUM KATOLIK DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**YOLANDA FETRA AGNES LUBIS**  
**NPM. 1206200458**

Perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat Undang-Undang dapat dibatalkan keabsahannya. Perkawinan anak dibawah umur tidak memenuhi syarat-syarat dalam Undang-Undang Perkawinan, karena melanggar batas umur seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem hukum pembatalan perkawinan menurut hukum kanonik, untuk mengetahui sistem hukum pembatalan pekawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk mengetahui akibat hukum pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Kanonik.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Sistem Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Kanonik dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 hanya mengenal halangan yang sifatnya menggagalkan (*diriment impediments*). Kan. 1073 membuka seluruh rangkaian norma yang mengatur halangan nikah. Sistem Hukum Pembatalan Pekawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh Pengadilan. Perihal pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengaturannya termuat dalam Bab VI, pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Bab VI Pasal 37 dan 38. Serta Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Kanonik. Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang mempunyai rumusan berbeda. Sedangkan menurut KHK, akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari pembatalan perkawinan adalah bahwa perkawinan antara kedua mempelai dianggap tidak pernah terjadi karena perkawinan yang diciptakan antara mereka memiliki cacat secara hokum.

Kata kunci: pembatalan perkawinan, katolik, hukum kanonik

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Pembatalan Perkawinan Bagi Pasangan Beragama Katolik Dalam Sistem Hukum Katolik Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda S. Lubis dan Ibunda Sri Malem Nainggolan”**. Semoga Tuhan senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dekan Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H, M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H, M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Nasir Sitompul, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada Ibu Atikah Rahmi, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Serta Bapak Julpikar, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.

Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.

Disampaikan juga kepada Nover Manullang terima kasih atas kehadiranmu menambah semangatku untuk segera menggapai sarjana. Tak lupa kepada semua teman seperjuanganku, khususnya Indah Muqarramah, Alviani Tiur Monica, Febiyola Autista, Adela Aryanti, Tuti Anggrainy, Diory Damayanti, Gita Hasibuan, Desi Agustina, Audia Silvana, Mentari Sari Rembulan, Trya Famelia

Hasibuan, Amanda Dian Sucia, Feby Radhani, serta teman-teman yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Medan, Maret 2017

Penulis

**Yolanda Fetra Agnes Lubis**

## DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian .....	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	viii
Abstrak.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Metode Penelitian .....	7
1. Sifat Penelitian .....	8
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data .....	9
4. Analisis Data.....	9
D. Definisi Operasioanal.....	9
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	11
B. Tinjauan Umum Pembatalan Perkawinan .....	23
C. Tinjauan Umum Sistem Hukum Katolik.....	29

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Sistem Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Kanonik.....37
- B. Sistem Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....55
- C. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Kanonik.....63

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan.....71
- B. Saran.....73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum, tidak lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah mendukung atau penyangga kepentingan. Sejak dilahirkan manusia butuh makan, pakaian, tempat berteduh, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi.<sup>2</sup>

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan seorang wanita dan seorang laki-laki, ada rasa saling tertarik antara satu sama lain untuk hidup bersama. Hidup bersama ini sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa dengan hidup bersama antara dua orang manusia itu, mereka tidak dapat memisahkan diri dari anggota-anggota lain dari masyarakat.

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 1.

<sup>2</sup> R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 65.



Keputusan untuk hidup bersama ini harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang hidup bersama yang disebut dengan lembaga perkawinan. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan bukan hanya sekedar mempunyai unsur jasmani saja akan tetapi unsur kerohanian juga mempunyai peranan penting. Hal ini mempunyai hubungan erat dengan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai suatu tujuan dari perkawinan maka yang utama ialah melakukan pelaksanaan perkawinan secara benar, yang diartikan sebagai pelaksanaan perkawinan yang memenuhi aturan-aturan perkawinan sebagaimana tertuang di dalam syarat-syarat sah suatu perkawinan. Dalam hal perkawinan yang terjadi tidak bersesuaian dengan syarat sah suatu perkawinan maka terhadap hal ini dapat terjadi suatu pembatalan perkawinan.

Indonesia merupakan Negara yang heterogen dalam arti memiliki aneka suku bangsa dan agama. Untuk peraturan yang dipakai dalam hal perkawinan secara keseluruhan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing. Adapun persyaratan pembatalan perkawinan yang dimaksud:

1. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
2. Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Identitas palsu misalnya tentang status, usia atau agama.
3. Suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
4. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Kemudian akibat dari pembatalan perkawinan itu sendiri, ada beberapa hal yang tidak berlaku surut atas putusan pengadilan mengenai batalnya suatu perkawinan seperti yang dibahas dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut :

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
2. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain.
3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang

erat dengan agama. Sama halnya dengan sistem Hukum Khatolik yang berlaku bagi gereja Khatolik yang menggunakan sistem Hukum Khatolik yang juga mengatur tentang sistem perkawinan dan pembatalan perkawinan dimana arti Perkawinan Katolik menurut KHK 1983 Kan 1055 §1 adalah perjanjian (*foedus*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup. Latar belakang definisi ini adalah dokumen Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes* §48. GS dan KHK tidak lagi mengartikan perkawinan sebagai kontrak.

Perkawinan mempunyai tiga tujuan yaitu: kesejahteraan suami-isteri, kelahiran anak, dan pendidikan anak. Tujuan utama ini bukan lagi pada prokreasi atau kelahiran anak. Hal ini berpengaruh pada kemungkinan usaha pembatasan kelahiran anak melalui program Keluarga Berencana (KB).

Perkawinan Khatolik itu pada dasarnya berciri satu untuk selamanya dan tak tercairkan. Kita menyebutnya sifat Monogam dan *Indissolubile*. Monogam berarti satu laki-laki dengan satu perempuan, sedang *indissolubile berarti*, setelah terjadi perkawinan antara orang-orang yang dibaptis (*ratum*) secara sah dan disempurnakan dengan persetujuan, maka perkawinan menjadi tak tercairkan, kecuali oleh kematian. Ini dapat kita temukan dalam Hukum Gereja tahun 1983, hal ini tercantum dalam Kan. 1141. Yang dimaksud dengan perkawinan Khatolik adalah perkawinan yang mengikuti tata cara Gereja Khatolik. Perkawinan semacam ini pada umumnya diadakan antara mereka yang dibaptis dalam Gereja Khatolik (keduanya Khatolik) Perkawinan antara orang-orang yang dibaptis disebut *ratum* hal ini dijelaskan dalam Kan. 1061 sedangkan perkawinan antara orang yang salah satunya tidak Katolik disebut perkawinan non *ratum*.

Perkawinan ratum, setelah disempurnakan dengan persetubuhan (*consummatum*) menjadi perkawinan yang ratum *etconsummatum* yang tidak dapat diputuskan atau dibatalkan oleh kuasa manapun, kecuali kematian (Kan. 1141). Perkawinan yang *ratum etnon consummatum* dapat diputuskan oleh Tahta suci oleh permintaan salah satu pasangan (Kan. 1142).

Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan daerah hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami isteri (Pasal 25 Undang-Undang Perkawinan). Perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat Undang-Undang dapat dibatalkan keabsahannya.

Berdasarkan uraian diatas berbicara tentang pembatalan sebuah perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauhmana pelaksanaan pembatalan perkawinan tersebut dan efek daripada praktek pembatalan perkawinan tersebut, maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Pembatalan Perkawinan Bagi Pasangan Beragama Katolik Dalam Sistem Hukum Katolik Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**

## **1. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya.<sup>3</sup> Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian di atas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, halaman 72.

pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana sistem hukum pembatalan perkawinan menurut hukum kanonik?
- b. Bagaimana sistem hukum pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
- c. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Kanonik ?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat secara praktis dimaksudkan agar memberikan pengetahuan kepada pasangan katolik dalam pernikahan dan mengetahui dampak serta akibat yang ditimbulkan jika terjadi pembatalan perkawinan dalam hukum katolik dan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Sementara dari segi teoritis, kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi para mahasiswa. Khususnya yang berminat mempelajari tentang perkawinan serta pembatalan perkawinan dalam hukum katolik.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem hukum pembatalan perkawinan menurut hukum kanonik.

2. Untuk mengetahui sistem hukum pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Kanonik.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.<sup>4</sup> Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.<sup>5</sup> Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>6</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif,

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 18.

<sup>5</sup> Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

## **2. Sumber Data**

Penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - 3) Kitab Hukum Kanonik
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai dengan judul proposal.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus ensiklopedia, bahan dari internet dan sebagainya.

## **3. Alat Pengumpul Data**

Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur, serta menelaah peraturan perundang-undangan.

#### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Dengan menggunakan metode yang bersifat analisis deskriptif, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

#### D. Definisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>7</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Pembatalan Perkawinan Bagi Pasangan Beragama Katolik Dalam Sistem Hukum Katolik Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akan nikah.<sup>8</sup>
2. Pasangan beragama Katolik yang dimaksud adalah perkawinan yang hanya terjadi pada orang-orang yang keduanya sudah melakukan pembaptisan.

---

<sup>7</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: FH UMSU, halaman 5.

<sup>8</sup> <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-pembatalan-perkawinan.html?m=1> diakses pada Senin 12 Desember 2016 pukul 20.00 wib.



Sakramen baptis yang dimaksud dalam gereja katolik merupakan sakramen pertama yang diterima oleh seorang yang hendak menjadi anggota Gereja Katolik.<sup>9</sup>

3. Hukum Kanonik adalah hukum gerejawi internal yang mengatur Gereja Katolik (baik Gereja Latin dan Gereja Katolik Timur), Gereja Ortodoks Timur, Gereja Ortodoks Oriental, Komuni Anglikan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> <http://m.artikata.com/arti-373231-pasangan.html> diakses pada Senin 12 Desember 2016 pukul 20.00 wib.

<sup>10</sup> “hukum kanon” melalui, [https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_kanon](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_kanon), diakses pada tanggal 23 Februari 2017.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Perkawinan**

Perkawinan atau pernikahan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antara pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu perantara dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga.

Nikah berasal dari bahasa Arab yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dhammu wa al-tadakhul*. Dalam istilah lain juga sering disebut dengan *al-dhammu wa al-jam'u*, atau *'ibarat 'an al-wathi' wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Perkawinan dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kawin, yang kemudian diberi imbuhan awalan "per" dan akhiran "an". Istilah yang sama dengan kata kawin ialah nikah, apabila diberi imbuhan awalan "per" dan akhiran "an" menjadi pernikahan. Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami istri.<sup>11</sup>

Secara etimologi, pernikahan berarti persetubuhan. Ada pula yang mengartikannya perjanjian. Secara terminologi pernikahan menurut Abu Hanifah

---

<sup>11</sup> Mahmud Yunus Daulay dan Nadlrah Naimi. 2012. *Studi Islam II*. Medan: Ratu Jaya, halaman 10.

adalah: “Aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja.”<sup>12</sup>

Pengaruh agamawi lebih terasa lagi kalau mempelajari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara radiksional menyatakan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

Syarat keabsahan perkawinan ditentukan oleh unsur agama, maka akan terjadilah degradasi capaian tujuan unifikasi Undang-Undang tentang perkawinan yang semula dibayangkan pasti mengarah pada keseragaman pelangsung perkawinan bagi setiap warga negara indonesia. Ini tidak lain terjadi karena masing-masing agama di indonesia, sudah barang tentu memiliki cara sendiri-sendiri untuk melangsungkan perkawinan sesuai syariatnya. Pemeluk agama yang satu kalau melangsungkan perkawinan, pasti akan berbeda dengan pemeluk agama lain, sehingga keanekaragaman tata cara pelangsungan perkawinan tak terhindarkan lagi.<sup>14</sup>

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang perkawinan memberikan bukti bahwa agama dijadikan patokan untuk menentukan suatu perkawinan itu sah apakah tidak . Syarat sah suatu Perkawinan bila perkawinan itu

---

<sup>12</sup> M. Ali Hasan. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, halaman 11.

<sup>13</sup> Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: refika aditama, halaman 38.

<sup>14</sup> *Loc. Cit.*, halaman 38.

dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan tersebut sesuai dengan Undang-Undang 1945 . Dan didalam Pasal 2 Ayat (2) mengatur masalah pencatatan perkawinan bahwa suatu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>15</sup>

Setelah menyimak Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang sedemikian banyak menyerap perhatian, kalau kemudian bergeser pada ketentuan berikutnya, yakni Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan, kelihatan kalau didalamnya terkandung asas monogami, kendati tidak bersifat mutlak seperti halnya Pasal 27 BW. Selengkapnya ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan yang terdiri dari 2 ayat menentukan:<sup>16</sup>

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan

Asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan adalah:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil (Pasal 1).

---

<sup>15</sup> M. Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 14.

<sup>16</sup> Moch. Isnaeni. *Op. Cit.*, halaman 44.

2. Perkawinan adalah sah, bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku (Pasal 2).
3. Asas monogami, asas ini ada pengecualian, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan (Pasal 3).
4. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))
5. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7).
6. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan (prinsip mempersukar perceraian) (Pasal 39).
7. Hak dan kedudukan suami dan isteri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatunya dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami isteri (Pasal 31).

Menurut M. Yahya Harahap asas-asas yang dipandang cukup prinsip dalam Undang-Undang perkawinan adalah:<sup>17</sup>

1. Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. Undang-undang perkawinan menampung didalamnya segala unsur-unsur ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maksud dari perkembangan zaman adalah terpenuhinya aspirasi wanita yang menuntut adanya emansipasi, disamping perkembangan sosial ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas sosial di segala lapangan hidup dan pemikiran.
3. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan perkawinan ini dapat dielaborasi menjadi tiga hal. Pertama, suami-istri saling bantu-membantu serta saling lengkap-melengkapi. Kedua, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami-istri harus saling membantu. Ketiga, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spritual dan material
4. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini merupakan *crusial point* yang hampir menenggelamkan undang-undang ini. Disamping itu perkawinan

---

<sup>17</sup> Amir Nuruddin dan A.A. Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan*. Jakarta: Prenada Kencana, halaman 50.

harus memenuhi administratif pemerintahan dalam bentuk pencatatan (akta nikah)

5. Undang-undang perkawinan menganut asas monogami akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkannya.
6. Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya
7. Kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Suatu perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampaingkan. Larangan ini termasuk ketertiban umum, artinya apabila dilanggar selalu diancam dengan pembatalan perkawinan yang ilangsungkan itu.

Syarat-syarat untuk dapat sahnya perkawinan, yaitu:<sup>18</sup>

1. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu untuk seorang lelaki 18 tahun dan perempuan 15 tahun;
2. Harus ada persetujuan yang bebas dari kedua belah pihak;
3. Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari dahulu sesudahnya putusan perkawinan pertamanya;
4. Tidak adanya larangan alam undang-undang bagi kedua belah pihak;

---

<sup>18</sup> “perkawinan” melalui, <http://asmisiangka.blogspot.co.id/2013/05/makalah-hukum-perkawinan.html>, diakses pada tanggal 28 Februari 2017.

5. Untuk pihak yang masih dibawah umur , harus ada izin dari orang tua atau wali.

Tentang hal larangan untuk kawin dapat diterangkan, bahwa seorang tidak diperbolehkan kawin dengan saudaranya, meskipun saudara tiri, seorang tidak diperbolehkan kawin dengan iparnya, seorang paman dilarang kawin dengan keponakannya dan sebagainya.

Tentang hal izin dapat diterangkan bahwa kedua orang tua harus memberikan izin, atau ada kata sepakat antara ayah dan ibu masing-masing pihak. Jikalau ada wali, wali inipun harus memberikan izin, dan kalau wali ini sendiri hendak hendak kawin dengan anak yang dibawah pengawasannya, harus ada izin dari wali pengawas (toeziende voogd). Kalau kedua orang tua sudah meninggal, yang memberikan izin ialah kakek-nenek., baik dari pihak ayah maupun ibu, sedangkan izin wali pun masih tetap diperlukan.

Ketentuan untuk anak-anak yang diluar perkawinan, tetapi diakui oleh kedua orang tuanya, berlaku pokok aturan yang sama dengan pemberian izin, kecuali jika tidak terdapat kata sepakat antara kedua orang tua, hakim dapat diminta campur tangan, dan kakek-nenek tidak menggantikan orang tua dalam hal memberikan izin.

Ketentuan untuk anak yang susah dewasa, tetapi belum berumur 30 tahun masih juga diperlukan izin orang tuanya. Tetapi kalau mereka ini tidak mau memberikan izinnnya, anak dapat memintanya dengan perantara hakim. Dalam waktu tiga minggu, hakim akan memanggil orang tua dan anak untuk didengar



dalam sidang tertutup. Jikalau orang tua tidak menghadap, perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah lewat tiga bulan.

Sebelum perkawinan dilangsungkan, harus dilakukan terlebih dahulu:<sup>19</sup>

1. Pemberitahuan (*aangifte*) tentang kehendak akan kawin kepada Pegawai Pencatatan Sipil (Ambtenaar Burgerlijk Stand), yaitu pegawai yang nantinya akan melangsungkan pernikahan;
2. Pengumuman (*afkondiging*) oleh pegawai tersebut, tentang akan dilangsungkan pernikahan itu.

Kepada beberapa orang oleh undang-undang diberikan hak untuk mencegah atau menahan (*stuiten*) dilangsungkannya pernikahan, yaitu:

1. Kepada suami atau istri serta anak-anak dari sesuatu pihak yang kan hendak kawin;
2. Kepada orang tua kedua belah pihak;
3. Oleh jaksa (*Officier van Justitie*)

Seorang suami dapat menghalang-halangi perkawinan yang kedua dari istrinya dan sebaliknya, sedangkan anak pun dapat mencegah perkawinan yang kedua dari ayah dan ibunya. Orang tua dapat mencegah pernikahan, jikalau anak-anaknya belum mendapatkan izin dari mereka. Juga diperkenankan bahwa setelah memberikan izin barulah mereka mengetahui yang calon menantunya telah ditaruh di bawah curatele.

Kepada Jaksa diberikan hak untuk mencegah dilangsungkannya perkawinan yang sekiranya akan melanggar larangan-larangan yang bersifat

---

<sup>19</sup> “perkawinan” melalui, <http://asmisiangka.blogspot.co.id/2013/05/makalah-hukum-perkawinan.html>, diakses pada tanggal 28 Februari 2017.

menjaga ketertiban umum. Caranya mencegah perkawinan itu ialah dengan memasukkan perlawanan kepada Hakim. Pegawai Pencatatan Sipil lalu tidak boleh melangsungkan pernikahan sebelum ia menerima putusan Hakim.

Surat-surat yang harus diserahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil agar ia dapat melangsungkan pernikahan, yaitu :

1. Surat kelahiran masing-masing;
2. Surat pernyataan dari Pegawai Pencatatan Sipil tentang adanya izin orang tua, izin mana juga dapat diberikan dalam surat perkawinan sendiri yang akan dibuat itu;
3. Proses verbal dari mana ternyata perantaraan hakim dalam hal perantaraan ini dibutuhkan;
4. Surat kematian suami atau istri atau putusan perceraian perkawinan lama;
5. Surat keterangan dari Pegawai Pencatatan Sipil yang menyatakan telah dilangsungkan pengumuman dengan tiada perlawanan dari sesuatu pihak;
6. Dispensasi dari Presiden (Menteri Kehakiman), dalam hal ada suatu larangan unyuk kawin.

Pegawai Pencatatan Sipil berhak menolak untuk melangsungkan pernikahan apabila ia menganggap surat-surat kurang cukup dalam hal yang demikian pihak-pihak yang berkepentingan dapat memajukan permohonan kepada hakim untuk menyatakan bahwa surat-surat itu telah mencukupi.

Pada dasarnya seorang yang hendak kawin diharuskan menghadap sendiri dimuka pegawai Burgerlijk Stand itu dengan membawa dua orang saksi hanya

dalam keadaan yang luar biasa dapat diberikan izin oleh Menteri Kehakiman untuk mewakilkan orang lain menghadap yang harus dikuasakan authentiek.

Suatu perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri sah apabila dilangsungkan menurut cara-cara yang berlaku di negeri asing bersangkutan asal saja tidak dilanggar larangan-larangan yang bersifat menjaga ketertban umum dinegeri kita sendiri dalam satu tahun setelah mereka di Indonesia perkawinan harus didaftarkan dalam daftar Burgerlijk Stand ditempat kediamannya.

Ada kemungkinan, misalnya karena kekhilafan suatu pernikahan telah dilangsungkan pada hal ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi atau ada larngan-larngan yang telah terlanggar misalnya salah satu pihak masih terikat oleh suatu perkawinan lama atau perkawinan telah dilangsungkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil yang tidak berkuasa atau lain sebagainya perkawinan semacam itu dapat dibatalkan oleh hakim atas tuntutan orang-orang yang berkepentingan atau atas tuntutan Jaksa tetapi selama pembatalan ini belum dilakukan perkawinan tersebut berlaku sebagai suatu perkawinan yang sah.

Suatu pembatalan itu pada dasarnya bertujuan mengembalikan keadaan seperti pada waktu perbuatan yang dibatalkan itu belum terjadi, tetapi dalam suatu hal perkawinan dibatalkan, tidak boleh kita beranggapan seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perkawinan, karena terlalu banyak kepentingan dari berbagai pihak harus dilindungi. Dari itu, dalam hal suatu perkawinan dibatalkan, Undang-Undang telah menetapkan sebagai berikut :

1. Jika sudah dilahirkan anak-anak dari perkawinan tersebut, anak-anak ini tetap mempunyai kedudukan sebagai anak yang sah;

2. Pihak yang berlaku jujur tetap memperoleh dari perkawinan itu hak-hak yang semesti didapatnya sebagai suami atau istri dalam perkawinan yang dibatalkan itu;
3. Juga orang-orang pihak ketiga yang berlaku jujur tidak boleh dirugikan karena pembatalan perkawinan itu.

Hakikatnya suatu perkawinan harus dibuktikan dengan surat perkawinan. Hanya, apabila daftar-daftar Pencatatan Sipil telah hilang, diserahkan kepada Hakim untuk menerima pembuktian secara lain, asal saja menurut keadaan yang nampak keluar dua orang laki perempuan dapat dipandang sebagai suami istri, atau menurut perkataan undang-undang : asal ada suatu "*bezit van den huwelijken staat*".

Suami istri harus setia satu sama lain, bantu-membantu, berdiam bersama-sama, saling memberikan nafkah dan bersama-sama mendidik anak-anak. Perkawinan oleh undang-undang dipandang sebagai suatu "perkumpulan" (*echtvereniging*). Suami ditetapkan menjadi kepala atau pengurusnya. Suami mengurus kekayaan mereka bersama disamping berhak juga mengurus kekayaan si isteri, menentukan tempat kediaman bersama, melakukan kekuasaan orang tua dan selanjutnya memberikan bantuan (*bijstand*) kepada si isteri dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Yang belakangan ini, berhubungan dengan ketentuan dalam Hukum Perdata Eropah, bahwa seseorang perempuan yang telah kawin tidak cakap untuk bertindak sendiri di dalam hukum. Kekuasaan seorang suami di dalam perkawinan itu dinamakan "*maritale macht*" (dari bahasa Perancis mari = suami).

Pengurus kekayaan si isteri itu, oleh suami harus dilakukan sebaik-baiknya (“*als een goed huisvader*”) dan si isteri dapat minta pertanggungjawab tentang pengurusan itu. Kekayaan suami untuk itu menjadi jaminan, apabila ia sampai dihukum mengganti kekurangan-kekurangan atau kemerosotan kekayaan si isteri yang terjadi karena kesalahannya. Pembatasan yang terang dari kekuasaan si suami dalam hal mengurus kekayaan isterinya, tidak terdapat dalam undang-undang, melainkan ada suatu pasal yang menyatakan, bahwa suami tak diperbolehkan menjual atau menggadaikan benda-benda yang bergerak kepunyaan si isteri (Pasal 105 ayat (5) B.W.). meskipun begitu, sekarang ini menurut pendapat kebanyakan ahli hukum menjual atau menggadaikan barang-barang yang bergerak dengan tidak seizin si isteri juga tak diperkenankan apabila melampaui batas pengertian “mengurus” (“*beheren*”)

Pasal 140 B.W., membuka kemungkinan bagi si isteri untuk (sebelum melangsungkan pernikahan) mengadakan perjanjian bahwa ia berhak untuk mengurus sendiri kekayaannya. Jiga dengan “pemisahan kekayaan” (“*scheiding van goederen*”) atau dengan “pemisahan meja dan tempat tidur” si isteri dengan sendirinya memperoleh kembali haknya untuk mengurus kekayaan sendiri.

Ketika suami memberikan bantuan (*bijstand*), suami-isteri itu bertindak bersama-sama untuk membantu isterinya : si isteri untuk dirinya sendiri dan si suami untuk membantunya isterinya. Jadi mereka itu bersama-sama, misalnya pergi ke notaris atau menghadap Hakim. Menurut Pasal 108 bantuan itu dapat diganti dengan suatu persetujuan tertulis. Dalam hal yang demikian, si isteri dapat bertindak sendiri dengan membawa surat kuasa dari suami. Perlu diterangkan,

bahwa perkataan *acte* dalam Pasal 108 tersebut tidaklah berarti surat atau tulisan, melainkan berarti “perbuatan hukum”. Perkataan tersebut berasal dari bahasa Perancis, “*acte*” yang berarti perbuatan.

Ketidcakapan seorang isteri itu, di dalam hukum perjanjian dinyatakan secara tegas (pasal 1330); seorang perempuan yang telah kawin dipersamakan dengan seorang yang berada dibawah curatele atau seorang yang belum dewasa. Mereka ini semuanya dinyatakan “tidak cakap” untuk membuat suatu perjanjian. Tetapi perbedaannya masih ada juga, yaitu seorang isteri bertindak sendiri (meskipun didampingi oleh suami atau dikuasakan), sedangkan orang yang belum dewasa atau seorang curandus tidak pernah tampil ke muka dan selalu harus diwakili oleh orang tua, wali atau kurator. Selanjutnya perlu diterangkan, bahwa ketidcakapan seorang isteri, hukum kekayaan dan yang mungkin membawa akibat-akibat bagi kekayaan si isteri itu sendiri. Karena itu, mengakui seorang anak yang lahir diluar perkawinan atau memintakan curatele terhadap ayahnya ia dapat dilakukan sendiri dengan tak usah dibantu oleh suami, begitu pula sebagai wali atau curatrice atau sebagai directrice suatu N.V ia dapat bertindak sendiri. Hanya untuk memangku jabatan-jabatan ini, ia harus mendapat persetujuan atau kuasa dahulu dari suaminya, sebab memegang jabatan-jabatan itu memang mungkin membawa akibat-akibat bagi kekayaannya sendiri.

Terhadap ketentuan, bahwa seseorang isteri harus dibantu oleh suaminya, diadakan beberapa kekecualian berdasarkan anggapan, untuk perbuatan-perbuatan itu si isteri telah mendapat persetujuan atau kuasa dari suaminya (*veronderstelde machtiging*). Yang dimaksudkan di sini, ialah perbuatan-perbuatan si isteri untuk

kepentingan rumah-tangga dan apabila si isteri mempunyai pekerjaan sendiri. Misalnya pembelian-pembelian di toko, asal saja dapat dimaksudkan pengertian “keperluan rumah-tangga biasa dan sehari-hari” (demikian pasal 109), adalah sah dan harus dibayar oleh suaminya. Dalam praktek oleh Hakim dipakai sebagai ukuran nilainya tiap rumah-tangga, sehingga misalnya pembelian sebuah es bagi isteri seorang direktur bank dapat dianggap sebagai keperluan rumah-tangga biasa dan sehari-hari akan tetapi tidak sedemikian halnya bagi isteri seorang jurutulis.

Teranglah, bahwa sang suami selalu berhak untuk memperlakukan kepada orang-orang pihak ketiga, bahwa ia tidak mengizinkan isterinya untuk bertindak sendiri meskipun mengenai hal-hal dalam lapangan rumah-tangga itu. Bantuan suami juga tidak diperlukan, apabila si isteri dituntut di depan hakim dalam perkara pidana, begitu pula apabila si isteri mengajukan gugatan terhadap suaminya untuk mendapatkan perceraian atau pemisahan kekayaan atau ia sendiri digugat oleh suaminya untuk mendapat perceraian.

Peraturan tentang ketidakcakapan seorang isteri itu oleh Mahkamah Agung dianggap sekarang tidak berlaku lagi. Dan memang ketentuan pasal 108 BW tentang ketidakcakapan seorang isteri itu harus dianggap sudah cabut oleh Undang-undang Perkawinan, pasal 31 (1) yang mengatakan, bahwa suami-isteri masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum sendiri.

Akibat-akibat lain dari perkawinan :

1. Anak-anak yang lahir dari perkawinan, adalah anak yang sah (wettig);
2. Suami menjadi waris dari si isteri dan begitu sebaliknya, apabila salah satu meninggal dalam perkawinan;

3. Oleh undang-undang dilarang jual beli antara suami-isteri;
4. Perjanjian perburuhan antara suami-isteri tak diperbolehkan;
5. Pemberian benda-benda atas nama tak diperbolehkan antara suami-isteri;
6. Suami tak diperbolehkan menjadi saksi atas kejahatan yang diperbuat oleh si isterinya dan begitu pula sebaliknya;
7. Suami tak dapat dituntut tentang beberapa kejahatan terhadap isterinya dan begitu sebaliknya (misalnya pencurian).<sup>20</sup>

## **B. Tinjauan Umum Pembatalan Perkawinan**

Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Suatu perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4.

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami-isteri sesudah dilangsungkan perkawinan. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (Pasal 22-28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), ini berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

---

<sup>20</sup> “perkawinan” melalui, <http://asmisiangka.blogspot.co.id/2013/05/makalah-hukum-perkawinan.html>, diakses pada tanggal 28 Februari 2017.



Perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan:

Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahad atau peraturan perundangan-gundangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh Pengadilan. Perihal pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pengaturannya termuat dalam Bab VI, pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Bab VI Pasal 37 dan 38. Adapun Pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu: Pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Ketentuan bagi mereka yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama sedangkan bagi mereka yang beragama non Islam di Pengadilan Negeri. Saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: "Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan".

Keputusan ini tidak ada upaya hukum lagi untuk naik banding atau kasasi. Akibatnya kembali ke posisi semula sebelum terjadinya perkawinan atau perkawinan dianggap tidak pernah ada. Adapun pihak-pihak yang dapat

mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut. Sampai di sini suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh pertama, misalnya tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Sedangkan yang kedua contohnya adalah perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami atau istri.

Ketika menjalankan suatu bahtera perkawinan tidak terlepas dari permasalahan yang timbul bukan hanya dari pihak intern namun juga dapat berasal dari pihak ekstern yang dimungkinkan akan berakhir dalam suatu perceraian. Namun di samping dari berakhirnya perkawinan dengan jalan perceraian, dikarenakan beberapa hal putusnya hubungan perkawinan juga dapat di sebabkan adanya pembatalan perkawinan. Baik di dalam hukum islam maupun hukum negara terjadinya suatu pembatalan perkawinan dibenarkan sebagai suatu bentuk berakhirnya hubungan antara suami-isteri. Terdapat beberapa alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum untuk melaksanakan suatu pembatalan perkawinan. Termuat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 26-27 adalah:

1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai Pencatatan
2. Perkawinan yang tidak berwenang.

3. Wali Nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah.
4. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
5. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
6. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Ketentuan apabila ada salah satu pelanggaran perkawinan, maka perkawinannya merupakan perkawinan batal atau perkawinan difasidkan. Perkawinan yang batal dianggap tidak ada perkawinan dari permulaannya, yakni mulai akad nikah, sedangkan perkawinan fasid dianggap putus mulai hari diputus oleh pengadilan.

Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan:

1. Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.
2. Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.
3. Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

Perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat Undang-Undang dapat dibatalkan keabsahannya. Perkawinan anak dibawah umur tidak memenuhi syarat-

syarat dalam Undang-Undang Perkawinan, karena melanggar batas umur seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Selain itu, dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa seorang suami isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila:

1. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami isteri.

### **C. Tinjauan Umum Sistem Hukum Katolik**

Berikut adalah beberapa ketentuan umum dari hukum Gereja katolik, yang kiranya pantas diketahui oleh semua umat beriman.

#### **1. Kedudukan Orang Beriman (Kanon 96-112)**

Seseorang mulai menjadi warga Gereja segera setelah ia dibaptis. Sejak itu ia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam Gereja, sesuai dengan kedudukannya.

Seorang warga Gereja yang dewasa memperoleh domisili dengan bertempat tinggal di wilayah suatu paroki, dengan maksud untuk tinggal secara tetap di sana, atau sudah berada di sana selama genap lima tahun. Seorang warga Gereja yang dewasa memperoleh kuasi-domisili dengan bertempat tinggal di wilayah suatu paroki dengan maksud untuk tinggal di sana sekurang-kurangnya selama tiga bulan, atau ternyata sudah berada di sana selama tiga bulan.

Berdasarkan domisili maupun kuasi-domisili-nya, setiap warga Gereja berada di bawah kepemimpinan pastor-paroki maupun Ordinaris (misalnya : Uskup) setempat.

## 2. Kewajiban dan Hak Orang Beriman (Kanon 204-231)

Kaum beriman terikat kewajiban untuk selalu memelihara persekutuan dengan Gereja dan menjalankan kewajiban-kewajiban mereka dengan teliti. Semua orang beriman harus mengerahkan tenaganya untuk menjalani hidup yang kudus dan memajukan Gereja.

Semua orang beriman mempunyai kewajiban dan hak mengusahakan agar warta ilahi keselamatan semakin menjangkau semua orang. Adalah hak kaum beriman untuk menerima dari para gembala bantuan yang berasal dari harta rohani Gereja, terutama dari sabda Allah dan sakramen-sakramen.

Kaum beriman terikat kewajiban untuk membantu memenuhi kebutuhan Gereja, agar tersedia bagi Gereja hal-hal yang perlu untuk ibadat ilahi, karya kerasulan dan amal kasih serta pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar bagi para pelayan Gereja.

## 3. Hukum Gereja Mengenai Pernikahan Katolik

Arti Perkawinan Katolik Arti perkawinan katolik menurut KHK1983 kan.1055 §1 adalah perjanjian (*foedus*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup. Latar belakang definisi ini adalah dokumen Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes* §48). GS dan KHK tidak lagi mengartikan perkawinan sebagai kontrak.

Perkawinan mempunyai tiga tujuan yaitu: kesejahteraan suami-isteri, kelahiran anak, dan pendidikan anak. Tujuan utama ini bukan lagi pada prokreasi atau kelahiran anak. Hal ini berpengaruh pada kemungkinan usaha pembatasan kelahiran anak (KB).

Perkawinan Katolik itu pada dasarnya berciri satu untuk selamanya dan tak terceraikan. Kita menyebutnya sifat Monogam dan *Indissolubile*. Monogam berarti satu laki-laki dengan satu perempuan, sedang *indissolubile* berarti, setelah terjadi perkawinan antara orang-orang yang dibaptis (ratum) secara sah dan disempurnakan dengan persetubuhan, maka perkawinan menjadi tak terceraikan, kecuali oleh kematian. Ini dapat kita temukan dalam Hukum Gereja tahun 1983 (kan. 1141). Yang dimaksud dengan perkawinan Katolik adalah perkawinan yang mengikuti tatacara Gereja Katolik. Perkawinan semacam ini pada umumnya diadakan antara mereka yang dibaptis dalam Gereja Katolik (keduanya Katolik), tetapi dapat terjadi perkawinan itu terjadi antara mereka yang salah satunya dibaptis di Gereja lain non-Katolik.

Perkawinan antara orang-orang yang dibaptis disebut ratum (kan. 1061) sedangkan perkawinan antara orang yang salah satunya tidak Katolik disebut perkawinan non ratum. Perkawinan ratum, setelah disempurnakan dengan persetubuhan (*consummatum*) menjadi perkawinan yang ratum et consummatum yang tidak dapat diputuskan atau dibatalkan oleh kuasa manapun, kecuali kematian (kan. 1141). Perkawinan yang ratum et non

consummatum dapat diputuskan oleh Tahta suci oleh permintaan salah satu pasangan (kan. 1142).

Kesepakatan nikah atau perjanjian (*foedus*) yang dibuat oleh kedua pihak yang menikah adalah satu-satunya unsur penentu yang “membuat” perkawinan itu sendiri. Kesepakatan ini harus muncul dari pasangan suami-isteri itu sendiri, bukan dari orang lain.

Kesepakatan ini mengandaikan kebebasan dari masing-masing pihak untuk meneguhkan perkawinannya. Ini berarti masing-masing pihak harus 1 bebas dari paksaan pihak luar, 2 tidak terhalang untuk menikah, dan 3 mampu secara hukum. Kesepakatan ini harus dinyatakan secara publik dan sah menurut norma hukum.

Gereja melarang adanya pernikahan bersyarat. Setiap pernikahan bersyarat selalu menggagalkan perkawinan. Gereja mengikuti teori dari Paus Alexander III (1159-1182) bahwa perkawinan sakramen mulai ada atau bereksistensi sejak terjadinya kesepakatan nikah. Namun perkawinan sakramen itu baru tak terceraikan mutlak setelah disempurnakan dengan persetubuhan, karena setelah itu menghadirkan secara sempurna dan utuh kesatuan kasih antara Kristus dan Gereja-Nya. Objek kesepakatan nikah adalah kebersamaan seluruh hidup (*consortium totius vitae* yang terarah pada 3 tujuan perkawinan di atas).

Setiap perkawinan orang Katolik, meski hanya satu yang Katolik, diatur oleh ketiga hukum ini, yaitu 1 hukum ilahi, 2 hukum kanonik, dan 3 hukum sipil sejauh menyangkut akibat-akibat sipil. Hukum ilahi adalah

hukum yang dipahami atau ditangkap atas dasar pewahyuan, atas dasar akal sehat manusia sebagai berasal dari Allah sendiri.

Contohnya, sifat monogam, *indissolubile*, kesepakatan nikah sebagai pembuat perkawinan, dan halangan-halangan nikah. Hukum ini mengikat semua orang, tanpa kecuali (termasuk non-katolik). Hukum kanonik atau hukum Gereja adalah norma yang tertulis yang disusun dan disahkan oleh Gereja, bersifat Gerejawi dan dengan demikian hanya mengikat orang-orang yang dibaptis Katolik saja (kan. 11). Sedangkan hukum sipil adalah hukum yang berhubungan dengan efek sipil yang berlaku di daerah ybs., misalnya di Indonesia ini, ada hal-hal yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti usia calon, pencatatan sipil, dsb.

Karena perkawinan menyangkut kedua belah pihak bersama-sama, maka orang non-Katolik yang menikah dengan orang Katolik selalu terikat juga oleh hukum Gereja. Gereja mempunyai kuasa untuk mengatur perkawinan warganya, meski hanya salah satu dari pasangan yang beriman Katolik. Artinya, perkawinan mereka baru sah kalau dilangsungkan sesuai dengan norma-norma hukum kanonik (dan tentu ilahi).

Karena bersifat Gerejani, maka negara tidak mempunyai hak apapun untuk menyatakan sah/tidaknya perkawinan Katolik maupun perkara di antara pasangan yang menikah. Kantor Catatan Sipil di Indonesia mempunyai tugas hanya mencatat perkawinan yang telah diresmikan agama, dan tidak bertugas melaksanakan perkawinan, dalam arti mengesahkan suatu perkawinan.



Penyelidikan sebelum perkawinan, dalam prakteknya disebut sebagai penyelidikan kanonik. Penyelidikan ini dimaksud agar imam atau gembala umat mempunyai kepastian moral bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan nanti sah (valid) dan layak (licit) karena yakin bahwa tidak ada halangan yang bisa membatalkan dan tidak ada larangan yang membuat perkawinan tidak layak. Kepastian ini harus dimiliki demi menjaga kesucian perkawinan.

Hal-hal yang diselidiki adalah soal status bebas calon, tidak adanya halangan dan larangan, serta pemahaman calon akan perkawinan Kristiani. Secara khusus di bawah ini akan dipaparkan halangan-halangan nikah yang mesti diketahui baik oleh calon, maupun oleh mereka yang menjadi saksi, bahkan oleh seluruh umat yang mengenal calon.

#### Beda Sakramen Dan Pemberkatan Pernikahan:

- a. Sakramen perkawinan adalah janji perkawinan yang saling diberikan dan dijalankan oleh dua orang yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mereka berjanji setia satu sama lain sampai mati memisahkan mereka, dan mereka berjanji saling menghormati dan mencintai, dengan modelnya atau contohnya adalah Tuhan Yesus Kristus yang mencintai secara total umat manusia (modelnya bukan artis atau manusia yang mencintai Tuhan, tapi Tuhan yang mencintai umat manusia seluruhnya). Sedangkan pemberkatan perkawinan adalah janji perkawinan yang saling diberikan dan dijanakan oleh seorang dibaptis dan tidak dibaptis di hadapan dua saksi awam dan seorang imam. Inti isi janjinya sama: setia sampai mati memisahkan, saling mencintai dan

menghormati, hanya modelnya yang berbeda karena yang katolik akan memakai model Jesus yang mencintai, sedang yang Islam memakai muhamad atau orang tuanya sebagai model, atau yang budhis memakai Budha atau orang tuanya sebagai model. Pernikahan beda agama demikian oleh karenanya tidak menjadi sakramen karena pihak yang tidak katolik tidak atau belum mengimani diri sendiri sebagai tanda dan sarana keselamatan Allah bagi pasangannya, bahkan dia tidak/belum percaya pada sakramen itu. Kalau pihak non katolik kemudian hari menjadi katolik dan percaya bahwa dirinya adalah sakramen, maka perkawinan mereka otomatis menjadi sakramen, tidak perlu ada pembaruan pernikahan beda agama yang telah mereka lakukan di gereja.

- b. Yang paling sedikit berbeda antara upacara sakramen dengan pemberkatan paling adalah pertanyaan penyelidikan atas kesediaan pasangan, rumusan janji, doa dari imam, juga pihak non katolik tidak diwajibkan untuk berdoa secara katolik tentu saja.
- c. Tatacara pemberkatan pernikahan akan dijelaskan dalam Kursus Persiapan Perkawinan. Intinya adalah pasangan masing-masing menjawab beberapa pertanyaan mengenai keikhlasan hati untuk melangsungkan perkawinan, mereka mengucapkan janji perkawinan dengan intinya adalah kesetiaan, saling mengasihi dan menghormati sampai kematian memisahkan, pengesahan perkawinan oleh imam, doa pemberkatan oleh imam bagi pasangan itu, penganan cincin tanda cinta dan kesetiaan, penandatanganan dokument perkawinan.

- d. Tidak ada tatacara yang membuat orang non-katolik menjadi orang katolik secara tidak langsung, karena orang non-katolik bersama yang katolik akan menyusun teks upacara perkawinan dan pihak non-katolik tidak harus mengucapkan doa-doa orang katolik. Maka tatacara itu tidak akan mengganggu iman masing-masing. Yang mengganggu biasanya justru kalau pernikahan itu dilangsungkan di mesjid karena pihak katolik harus mengucapkan syahadat, atau di beberapa gereja protestan karena pihak katolik harus dibaptis secara protestan. Untuk jadi orang katolik tidak mudah, harus pelajaran minimal sekitar setahun, harus ujian tertulis, tes wawancara dengan pastor, melakukan beberapa latihan, dan kalau dianggap tidak lulus ya tidak akan dibaptis. Gereja katolik tidak rakus pengikut, karena yang penting bukan banyaknya, tetapi mutunya pengikut Yesus. “Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih,” kata injil. Semua dipanggil, tetapi kalau belum terpilih ya tidak akan pernah menjadi orang katolik.
- e. Perkawinan adalah peristiwa sadar dan terencana, maka tidak ada yang disembunyikan dari pihak katolik. Bahkan orang katolik yang berjanji mendidik anak secara katolik pun janjinya diketahui pihak non-katolik.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> “persiapan perkawinan katolik” melalui, <http://www.kaj.or.id/dokumen/kursus-persiapan-perkawinan-2/hukum-gereja-mengenai-pernikahan-katolik>, diakses pada tanggal 19 April 2017.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Sistem Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Kanonik

Hakikat/inti dari semua perkawinan adalah “persekutuan seluruh hidup antara seorang pria dan wanita yang berdasarkan pada perjanjian cinta kasih menuju kepada kebahagiaan bersama”.<sup>22</sup> Dalam Gereja Katolik, hakikat perkawinan dipahami secara lebih mendalam sebagai Sakramen yaitu ikatan cinta mesra dan hidup bersama antara suami dan istri yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dilindungi dengan hukum-hukum-Nya yang menampakkan cinta kasih Allah kepada umat-Nya.<sup>23</sup>

Ketentuan dalam hukum lama, yakni Kodeks Hukum Kanonik tahun 1917, Kan 1013 dikatakan bahwa tujuan pertama perkawinan adalah mendapat keturunan dan pendidikan anak, sedangkan yang kedua adalah saling menolong bagi suami istri dan sebagai obat penyembuh atau penawar nafsu seksual. Namun sekarang, dengan mengikuti ajaran ensiklik *Humanae Vitae* Paus Paulus VI, cinta suami-isteri dilihat sebagai elemen perkawinan yang esensial tanpa berbicara tentang tujuan perkawinan yang hierarkis seperti itu. Kodeks baru (KHK 1983) dalam Kan 1055, berbicara tentang hal ini dalam arti “*bonum coniugum*” (kebaikan, kesejahteraan suami-istri): “Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada

---

<sup>22</sup> Timotius I Ketut Adi Hardana. 2013. *Kursus Persiapan Perkawinan*. Jakarta: Penerbit Obor, halaman 10.

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 11.

kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat Sakramen.<sup>24</sup>

Hukum perkawinan katolik membahas terutama mengenai kriteria sah dan tidaknya sebuah perkawinan. Sah atau tidaknya perkawinan itu ditentukan oleh tiga kriteria umum berikut:<sup>25</sup>

1. Ada atau tidaknya halangan perkawinan
2. Benar atau tidaknya konsensus atau perjanjian, dan
3. Tepat atau tidaknya tata cara peneguhannya

Tiga alasan mendasar yang menyebabkan bisa terjadinya pembatalan nikah menurut Kitab Hukum Kanonik, antara lain: Kasus karena halangan yang menggagalkan, Kasus karena cacat atau ketiadaan tata peneguhan kanonik, dan Kasus karena cacat dalam kesepakatan perkawinan.

Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 hanya mengenal halangan yang sifatnya menggagalkan (*diriment impediments*). Kan. 1073 membuka seluruh rangkaian norma yang mengatur halangan nikah dengan ketentuan sebagai berikut: “halangan yang menggagalkan membuat seseorang tidak mampu untuk melangsungkan perkawinan yang sah”. Dengan demikian, semua halangan nikah yang termuat dalam kan. 1083-1094 bisa dikategorikan sebagai *leges inhabilitantes*, yakni UU yang menjadikan orang tidak mampu (*inhabiles*) melakukan tindakan yuridis perkawinan. Seseorang dikatakan memiliki

---

<sup>24</sup> Benyamin yosef Bria. 2007. *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983 Kajian dan Penerapannya*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, halaman 34.

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 15.

kemampuan kodrati (*capacitas naturalis*) dan kemampuan yuridis (*capacitas iuridica*) untuk menikah. Halangan-halangan nikah dapat menyentuh kapasitas natural dan kapasitas yuridis tersebut.<sup>26</sup> Yang dimaksudkan dengan halangan nikah ini adalah semua halangan nikah yang sudah ditentukan oleh hukum Gereja. Semua orang memang mempunyai hak kodrati untuk menikah, namun hanya mereka yang tidak dilarang oleh hukum dapat menikah dengan sah.<sup>27</sup> Halangan nikah adalah suatu halangan yang menyebabkan seseorang tidak dapat menikah secara sah. Jika seseorang terkena halangan nikah, maka orang tersebut tidak dapat menikah secara sah di gereja.<sup>28</sup>

Kasus karena halangan yang menggagalkan ini bisa terjadi karena antara kedua belah pihak terdapat cacat atau terdapat salah satu dari 12 halangan nikah yang menggagalkan sebagaimana dicantumkan dalam Kanon 1083-1094, Kitab Hukum Kanonik. Kedua belas halangan kanonik tersebut antara lain:<sup>29</sup>

a. Halangan Umur

(Kanon 1083): syarat umur yang dituntut oleh kodeks 1983 adalah laki-laki berumur 16 tahun dan perempuan berumur 14 tahun dan bukan kematangan badaniah. Jika salah satu pihak belum mencapai umur yang ditentukan hukum sipil, Ordinaris wilayah harus diminta nasehatnya dan izinnya diperlukan sebelum perkawinan itu bisa dilaksanakan secara sah (Kanon 1071, ayat (1), No.3). Izin semacam itu juga harus diperoleh dari

---

<sup>26</sup> A. Tjatur Raharso. 2011. *Halangan-Halangan Nikah Menurut Hukum Gereja Katolik*. Malang: Penerbit Dioma, halaman 43.

<sup>27</sup> Robertus Rubiyatmoko. 2011. *Perkawinan katolik Menurut Hukum Kanonik*. Semarang: PT Kanisius, halaman 57.

<sup>28</sup> Silvester Susianto Budi. 2015. *Kupas Tuntas Perkawinan Katolik*. Yogyakarta: PT Kanisius, halaman 36.

<sup>29</sup> A. Tjatur Raharso. *Op. Cit.*, halaman 86.

Ordinaris wilayah dalam kasus di mana orang tua calon mempelai yang belum cukup umur itu tidak mengetahui atau secara masuk akal tidak menyetujui perkawinan itu (Kanon 1071, ayat1, No.6).

b. Halangan Impotensi

(Kanon 1084): Impotensi itu adalah halangan yang menggagalkan, demi hukum kodrati, dalam perkawinan. Sebab impotensi itu mencegah suami dan istri mewujudkan kepenuhan persatuan hetero seksual dari seluruh hidup, badan dan jiwa yang menjadi ciri khas perkawinan. Yang membuat khas persatuan hidup suami istri adalah penyempurnaan hubungan itu lewat tindakan mengadakan hubungan seksual dalam cara yang wajar. Impotensi yang menggagalkan perkawinan, haruslah sudah ada sebelum perkawinan dan bersifat tetap. Pada waktu perkawinan sudah ada, bersifat tetap maksudnya impotensi itu terus menerus dan bukan berkala, serta tidak dapat diobati kecuali dengan operasi tidak berbahaya.

c. Halangan ikatan perkawinan sebelumnya

(Kanon 1085): ikatan perkawinan terdahulu menjadi halangan yang menggagalkan karena hukum ilahi. Kanon 1085, ayat 1: menghilangkan ungkapan "kecuali dalam hal privilegi iman" (Jika dibandingkan dengan kodeks 1917).

d. Disparitas *cultus* - Halangan Beda Agama

(Kanon 1086): perkawinan antara dua orang yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya dan tidak

meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah.

e. Halangan selibat dalam Tahbisan suci

(Kanon 1087): adalah tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang telah menerima tahbisan suci.

f. Halangan kaul kemurnian dalam suatu tarekat religius

(Kanon 1088): kaul kekal kemurnian secara publik yang dilaksanakan dalam suatu tarekat religius dapat menggagalkan perkawinan yang mereka lakukan.

g. Halangan Penculikan dan penahanan

(Kanon 1089): antara laki-laki dan perempuan yang diculik atau sekurang-kurangnya ditahan dengan maksud untuk dinikahi, tidak dapat ada perkawinan, kecuali bila kemudian setelah perempuan itu dipisahkan dari penculiknya serta berada di tempat yang aman dan merdeka, dengan kemauannya sendiri memilih perkawinan itu. Bahkan jika perempuan sepakat menikah, perkawinan itu tetap tidak sah, bukan karena kesepakatannya tetapi karena keadaannya yakni diculik dan tidak dipisahkan dari si penculik atau ditahan bertentangan dengan kehendaknya.

h. Halangan Kriminal

(Kanon 1090): tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang dengan maksud untuk menikahi orang tertentu melakukan pembunuhan terhadap pasangan orang itu atau terhadap pasangannya sendiri.



i. Halangan hubungan darah<sup>30</sup>

(*konsanguinitas* (Kanon 1091)): alasan untuk halangan ini adalah bahwa perkawinan antara mereka yang berhubungan dalam tingkat ke satu garis lurus bertentangan dengan hukum kodrati. Hukum Gereja melarang perkawinan di tingkat lain dalam garis menyamping, sebab melakukan perkawinan di antara mereka yang mempunyai hubungan darah itu bertentangan dengan kebahagiaan sosial dan moral suami-isteri itu sendiri dan kesehatan fisik dan mental anak-anak mereka.

j. Halangan hubungan semenda

(Kanon 1092): hubungan semenda dalam garis lurus menggagalkan perkawinan dalam tingkat manapun. Kesemendaan adalah hubungan yang timbul akibat dari perkawinan sah entah hanya *ratum* atau *ratum consummatum*. Kesemendaan yang timbul dari perkawinan sah antara dia orang tidak dibaptis akan menjadi halangan pada hukum Gereja bagi pihak yang mempunyai hubungan kesemendaan setelah pembaptisan dari salah satu atau kedua orang itu. Menurut hukum Gereja hubungan kesemendaan muncul hanya antara suami dengan saudara-saudari dari isteri dan antara isteri dengan saudara-saudara suami. Saudara-saudara suami tidak mempunyai kesemendaan dengan saudara-saudara isteri dan sebaliknya. Menurut kodeks baru 1983 hubungan kesemendaan yang membuat perkawinan tidak sah hanya dalam garis lurus dalam semua tingkat.

k. Halangan kelayakan publik

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 192.

(Kanon 1093): Halangan ini muncul dari perkawinan tidak sah yakni perkawinan yang dilaksanakan menurut tata peneguhan yang dituntut hukum, tetapi menjadi tidak sah karena alasan tertentu, misalnya cacar dalam tata peneguhan. Halangan ini muncul juga dari *konkubinat* yang diketahui publik. *Konkubinat* adalah seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama tanpa perkawinan atau sekurang-kurangnya memiliki hubungan tetap untuk melakukan persetubuhan kendati tidak hidup bersama dalam satu rumah. Konkubinat dikatakan publik kalau dengan mudah diketahui banyak orang.

1. Halangan pertalian hukum

(Kanon 1094): tidak dapat menikah satu sama lain dengan sah mereka yang mempunyai pertalian hukum yang timbul dari adopsi dalam garis lurus atau garis menyamping tingkat kedua. Menurut norma ini pihak yang mengadopsi dihalangi untuk menikah dengan anak yang diadopsi, dan anak yang diadopsi dihalangi untuk menikah dengan anak-anak yang dilahirkan dari orang tua yang mengadopsi dia. Alasannya karena adopsi mereka menjadi saudara-sudari seketurunan.

Perkara pembatalan perkawinan dapat ditangani melalui peradilan gereja (Tribunal perkawinan) atau di luar pengadilan maksudnya diputus oleh Ordinaris wilayah. Ada dua macam proses peradilan yakni: proses biasa sebagaimana dalam proses peradilan Gereja (Kanon 1671-1685) dan proses dokumental (Kanon 1686-1688). Proses biasa digunakan untuk semua kasus, kecuali untuk perkara yang penyebabnya adalah halangan yang menggagalkan, atau cacat dalam tata peneguhan yang sah atau perwakilan secara tidak sah dan ada bukti-bukti

dokumental. Sedangkan perkara tidak adanya sama sekali tata-peneguhan yang sah di luar pengadilan. Dalam konteks studi hukum gereja, kasus pembatalan perkawinan kanonik adalah kasus dimana perjanjian perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan itu tidak sah sehingga tidak tercipta sebuah perkawinan. Jika pasangan suami-isteri telah menikah secara kanonik telah berpisah dan berdamai kembali menjadi tidak mungkin kasus-kasus itu disampaikan pada kuasa Gereja untuk diselidiki. Kuasa Gereja yang dimaksudkan adalah Tribunal Perkawinan Keuskupan (memang tidak semua keuskupan memiliki Tribunal karena keterbatasan tenaga ahli). Dalam proses anulasi perkawinan itu jika terbukti dan perjanjian perkawinan itu dinyatakan batal maka pihak-pihak yang berpekara bebas membangun kehidupan perkawinan yang baru.

Kanon 1057, KHK 1983, menyatakan ada tiga syarat dasar supaya sebuah perkawinan sah kanonik. Tiga syarat itu adalah: (1) adanya saling kesepakatan tanpa cacat mendasar untuk perkawinan, (2) dilaksanakan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mempunyai kemampuan legitim untuk melaksanakan perkawinan itu, yakni tidak terhalang oleh halangan yang menggagalkan dari hukum ilahi atau hukum positif (gerejawi dan sipil); (3) secara publik dilaksanakan dengan tata peneguhan yang diwajibkan hukum, yakni sebagaimana dituntut oleh hukum gereja atau negara. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa ada 3 hal yang dapat membatalkan perkawinan:

- a. Kasus karena halangan yang menggagalkan,
- b. Kasus karena cacat atau ketiadaan tata peneguhan kanonik
- c. Kasus karena cacat dalam kesepakatan perkawinan,.

Kanon 1674 menyatakan: yang dapat menggugat perkawinan adalah (1) pasangan suami-isteri; (2) *promotor iustitiae*, jika nullitasnya sudah tersiar apabila perkawinan itu tidak dapat atau tidak selayaknya disahkan. Dengan demikian entah pihak manapun yang berperkara bahkan pihak yang tidak terbaptis dapat membawa perkaranya ke Tribunal perkawinan Gerejawi untuk memohon pembatalan perkawinan (bahkan jika ia yang menyebabkan batalnya perkawinan). Namun demikian usaha untuk rujuk kembali perlu diusahakan pihak-pihak yang bersengketa. Ini adalah tugas pastoral kristiani dan utama bagi Pastor dan umat beriman. Di beberapa negara hukum sipil menuntut bahwa sebelum pasangan suami isteri memulai proses perceraian, mereka harus terlebih dahulu menghadap panitia rujuk kembali (Indonesia belum ada), badan yang didirikan oleh Pemerintah (Gereja). Sebenarnya tiap keuskupan bahkan paroki bisa mendirikan sendiri semacam komisi rujuk (perdamaian), baru setelah badan itu menyatakan tidak mampu mendamaikan pasangan itu, mereka bisa meminta untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Sebagai catatan penting: sebuah tribunal gerejawi hanya akan memulai sidang sidang perkara perkawinan jika usaha rujuk kembali praktis sudah tidak mungkin lagi.

Langkah-langkah yang ditentukan dalam Kanon 1676-1691 KHK 1983, antara lain: pemohon (suami atau istri) menyerahkan permohonan kepada tribunal yang berwenang dan menguraikan pokok permohonannya dan minta pelayanan hakim. Secara rinci, isi permohonan ini antara lain adalah:

- a. Titel permohonan (misalnya mohon dinyatakan perkawinannya tidak sah).
- b. Dasar permohonan (menyebutkan sebab-sebab tidak sahnya).

- c. Riwayat perkawinan dari awal perkenalan, perkembangan perkenalan tersebut sampai pada keputusan untuk menikah; mendeskripsikan secara detail moment-moment penting yang berhubungan dengan kasus yang dilaporkan.
- d. Nama dan alamat responden, serta situasi terakhir kehidupannya.
- e. Nama, alamat, hubungan kekerabatan, usia, pekerjaan orang-orang yang bisa diminta kesaksian mengenai kebenaran cerita riwayat tersebut.
- f. Surat permohonan dilampiri pula buktibukti dan dokumen-dokumen seputar perkawinan tersebut (dokumen gerejawi, sipil maupun privat: Kanon 1540). Juga hal-hal lain yang mendukung permohonan pernyataan tidak sahnya perkawinan.

Sebuah dekret pernyataan pembatalan perkawinan adalah sebuah pengakuan yang dibuat oleh Hakim gerejawi dalam sebuah kalimat peradilan. Pernyataan itu diperkuat oleh hakim pengadilan gerejawi lain bahwa pengakuan itu telah terbukti dengan kepastian moral bahwa ketika perkawinan dilangsungkan ada suatu penyebab pembatalan. Jika sama sekali tidak ada tata peneguhan kanonik, persatuan itu bukanlah sebuah perkawinan. Karena dilaksanakan secara tidak sah, maka tidak bisa disebut sama sekali sebagai sebuah perkawinan. Persatuan semacam itu tidak bisa dinyatakan batal, tetapi bila mau diadakan sebuah penyelidikan, seperti misalnya penyelidikan pertunangan biasa yang menyatakan tidak adanya tata peneguhan kanonik dan bisa dibuktikan, lalu bisa diberikan surat bebas untuk menikah kembali kepada pihak yang bersangkutan oleh Ordinarius wilayah. Oleh karena itu, dikatakan bahwa kasus ini diurus secara

luar pengadilan maksudnya tanpa formalitas pengadilan (proses dokumental Kanon 1686-1688).

Prinsip-prinsip dasar ini termuat dalam Kitab Hukum Kanonik, Khususnya Kanon 1142. Bunyi kanon ini antara lain:

Perkawinan yang tidak disempurnakan dengan persetubuhan antara orang-orang yang telah dibabtis, atau antara pihak dibabtis dengan pihak tak-dibabtis, dapat diputus oleh Paus atas alasan yang wajar, atas permintaan kedua-duanya atau salah seorang dari antara mereka, meskipun pihak yang lain tidak menghendaknya.

Ada 5 hal pokok yang terkandung dalam kanon ini: (1) perkawinan yang tidak disempurnakan dengan persetubuhan; (2) perkawinan antara orang-orang yang dibabtis, atau salah satu dibabtis; (3) Pemutusan ikatan nikah oleh Paus; (4) ada alasan wajar untuk memutus ikatan nikah tersebut; dan (5) paling sedikit salah satu pihak minta pemutusan tersebut.

Paham persetubuhan secara yuridis dan teologis bisa dilihat dalam dokumen Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes* No. 49 dan Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1061 ayat 1. Bukti-bukti tidak adanya *consumatio* atau persetubuhan ini bisa dengan tiga cara, yakni: tidak adanya kesempatan; misalnya karena setelah nikah, kedua pasangan tidak punya waktu bersama sehingga tidak memungkinkan terjadinya persetubuhan. Kedua bukti-bukti fisik; misalnya bisa berupa kesaksian ahli medis melalui pemeriksaan medis yang membuktikan bahwa tidak ada persetubuhan antara mereka. Dan *argumentasi moral*; misalnya berupa pernyataan dibawah sumpah dari suami-istri dan saksi-saksi sebagai argumen pokok. Prosedur permohonan dispensasi atas perkawinan *ratum non consummatum* diatur

dalam Kanon 1697-1706 yang bersumber pada dokumen-dokumen yang dikeluarkan setelah KHK 1917.

Situasi keterbukaan dalam gereja maupun dalam masyarakat, didukung oleh perkembangan dalam hal komunikasi sosial dan kesadaran martabat manusia sebagai pribadi, menyebabkan semakin maraknya perkawinan campur antar agama. Kenyataan tersebut memunculkan problem pastoral yang membutuhkan penanganan yang arif dalam hal perkawinan, karena semakin banyak ditemui perceraian di lingkungan gereja yang diikuti keinginan dari salah satu pihak (atau keduanya) untuk menikah lagi secara Katolik (karena dalam pandangan pihak non-Katolik dimungkinkan terjadinya perceraian dan menikah lagi).

Semua Paus sejak Paus Pius XI secara pribadi telah turun tangan untuk memutus ikatan kodrati perkawinan demi iman salah satu dari pasangan tersebut atau bahkan demi iman pihak ketiga yang ada dalam perkawinan tidak sah dengan salah satu pasangan tersebut. Pada tanggal 25 Januari 2005, di Roma telah diterbitkan Instruksi *Dignitas Connubii* (Martabat Mempelai) sebuah instruksi tentang norma-norma yang harus dijalankan di tiap-tiap Tribunal dalam memproses *anulasi* perkawinan Gereja.

Instruksi ini disusun oleh Dewan Kepausan untuk teks legislatif dalam kerjasama dengan Kongregasi Doktrin iman, Kongregasi Sakramen dan Ibadat Ilahi, Tribunal kepausan Rota Romana dan Segnatura Apostolik. Maksud sederhana yang ingin dicapai dari Instruksi *Dignitas Connubii* ini adalah memberikan kepada para pelayan keadilan (fungsiaris tribunal keuskupan), suatu dokumen praktis, semacam *vademecum* yang menjadi pegangan bagi

mereka agar melaksanakan tugas secara lebih baik dalam memroses secara kanonik dari nulitas perkawinan. Instruksi ini merupakan pengulangan instruksi *provida mater* (1936) dengan penambahan beberapa gagasan seperti Tribunal Gereja Katolik Latin dapat memroses anulasi perkawinan Gereja ritus Timur (article 16).

Instruksi *Dignitas Connubii* dipublikasikan tepat 22 tahun sesudah promulgasi KHK 1983, bukan untuk membandingkan dengan kodeks melainkan untuk mengumpulkan dan memudahkan konsultasi dan aplikasinya bagi pelayan keadilan. Selain dari pada itu instruksi ini untuk mengintegrasikan perkembangan yuridis yang terjadi dalam periode sesudah promulgasi kodeks 1983. Sebagaimana lazim terjadi, instruksi ini tidak hanya mengulang teks kanon-kanon tetapi juga memuat interpretasi, penjelasan dari apa yang ditetapkan hukum dan tindak lanjut pelaksanaannya. Dokumen ini juga oleh Takhta Suci untuk melaksanakan misi universalnya berkaitan dengan administrasi keadilan di seluruh Gereja khususnya Gereja ritus Latin.

Menurut Kitab Hukum Kanonik, pembatalan perkawinan dikenal dengan tiga istilah, yakni: pertama, pernyataan tidak sahnya perkawinan (proses anulasi); kedua, pemutusan ikatan perkawinan (*ratum non consummatum*); dan ketiga, pemutusan ikatan perkawinan demi iman (*in favorem fidei*). Selain itu juga telah diterbitkan juga tentang Instruksi *Dignitas Connubii* (Martabat Mempelai) yang dikeluarkan paus sehubungan dengan anulasi perkawinan. Hal-hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pernyataan Tidak Sahnya Perkawinan (Proses Anulasi)



Lembaga yang berwenang dalam mengurus perkara perkawinan yang dibatalkan adalah tribunal. Ada tiga tingkatan tribunal dalam gereja Katolik, yakni Tribunal tingkat pertama (Tribunal Kolegal, Tribunal Hakim Tunggal dan personalia lainnya), Tribunal tingkat kedua dan tribunal takhta Apostolik. Beberapa lembaga ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tribunal Tingkat Pertama/*Kolegal*

Tribunal *kolegal* adalah tribunal yang berbentuk majelis, terdiri dari tiga atau lima orang hakim (Kanon 1421 ayat 1). Tribunal tingkat pertama berkedudukan di keuskupan dengan Uskup Diosesan sebagai hakim tingkat pertamanya. Uskup diosesan dapat melaksanakan kuasa yudisialnya secara pribadi, atau lewat orang lain (Kanon 1419). Tribunal tingkat pertama juga bisa dipernakan oleh *rota romana* untuk perkara-perkara seperti pada Kanon 1405 ayat 3. Dalam hal ini *rota romana* juga mengadilinya dalam tingkat kedua dan selanjutnya (Kanon 1444 ayat 2). Ketua tribunal kolegal adalah Vikaris Yudisial atau vikaris yudisial pembantu (Kanon 1426 ayat 2). Satu dari anggota majelis bisa seorang beriman awam (Kanon 1421 ayat 2). Yang berperan sebagai hakim adalah uskup diosesan (Kanon 1419 ayat 1) dan hakim-hakim keuskupan yang diangkat oleh uskup atas izin KWI (Kanon 1421 ayat 2). Selain uskup, juga vikaris yudisial atau ofisial sebagai pelaksana kuasa yudisial uskup diosesan. Selain hakim dan vikaris yudisial, dikenal juga ada *Auditor*, dan *Relator* atau *Ponens*. *Auditor* adalah petugas tribunal yang ditunjuk oleh ketua tribunal kolegal, dengan tugas mengumpulkan dan

menyusun bukti-bukti perkara (Kanon 1428 ayat 1 dan 3). Sedangkan relator atau *ponens* adalah petugas tribunal yang ditunjuk oleh ketua tribunal kolegal dan bertugas melaporkan perkara dalam sidang para hakim dan merumuskan putusan tertulis (Kanon 1429). Kewenangan tribunal kolegal adalah dalam mengadili dan memutuskan perkara-perkara perdata (berkaitan dengan ikatan tabhisan suci dan ikatan perkawinan), dan dalam mengadili perkara-perkara pidana.

b. Tribunal Hakim Tunggal

Tidak semua keuskupan mampu membentuk sebuah tribunal gerejawi kolegal tingkat pertama, karena keterbatasan tenaga. KWI dapat mengizinkan seorang uskup menyerahkan perkara-perkara kepada seorang *klerus* sebagai hakim tunggal (Kanon 1425 ayat 4). Hakim tunggal biasanya disertai dengan seorang *asesor* dan seorang *auditor* (Kanon 1425 ayat 4 dan Kanon 1424). *Asesor* adalah petugas tribunal yang ditunjuk hakim untuk membantu hakim menilai bukti-bukti, terutama kalau hakim tidak terbiasa dengan budaya kelompok tertentu (Kanon 1424 dan Kanon 1425 ayat 4). Sedangkan auditor dapat dilihat dalam penjelasan di atas.

c. Personalia lainnya

Untuk personalia lainnya dapat dilihat dalam Kanon 1435 dan 1432. Personalia lainnya dapat berupa *promotor iustitiae* (Kanon 1435), *defensor vinculi* (Kanon 1432 dan 1435) dan *notarius* atau panitera (kanon 483 ayat 1 dan kanon 1437 ayat 2).

d. Tribunal Tingkat Kedua

Tribunal tingkat kedua adalah tribunal banding bagi tribunal tingkat pertama. Tribunal yang bertindak sebagai tribunal tingkat kedua berkedudukan di Tribunal uskup Metropolit. (Kanon 1438). Uskup metropolit adalah uskup ketua propinsi gerejawi, sekaligus uskup agung keuskupan agung yang dipimpinnya (Kanon 435). Yang berfungsi sebagai tribunal tingkat kedua selain uskup metropolit adalah *rota romana* (Kanon 1438 dan 1444 ayat 1 nomor 1). Kewenangan tribunal tingkat kedua ini ditentukan atas dasar tingkat seperti diatur pada Kanon 1438 dan 1439.

e. Tribunal Takhta Apostolik

Tribunal takhta apostolik berkedudukan di Roma, yaitu *Rota Romana* dan Mahkamah Agung *Signatura Apostolik*. Paus adalah hakim tertinggi untuk seluruh dunia Katolik. Kuasa yudisial tersebut bisa dilaksanakan secara pribadi, atau lewat tribunal biasa *rota romana* atau lewat hakim-hakim yang ditunjukkan olehnya (Kanon 1442). *Rota Romana* bisa bertindak sebagai tribunal tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat selanjutnya. Mahkamah Agung *Signatura Apostolik* mempunyai tiga kelompok kewenangan seperti diatur dalam Kanon 1445. Jadi dapat disimpulkan bahwa lembaga yang berwenang adalah para uskup, vikaris yudisial, dan paus sebagai pimpinan tertinggi dalam menangani kasus-kasus pembatalan perkawinan. Kanon 1671 dan 1476 menegaskan bahwa perkara-perkara perkawinan orang-orang yang telah

dibaptis dari haknya sendiri merupakan wewenang hakim gerejawi dan siapapun baik dibaptis maupun tidak, dapat menggugat di pengadilan. Adapun pihak tergugat secara legitim harus menjawabnya. Dengan demikian perkawinan apa saja, di mana salah satu pihak sudah dibaptis dapat dinyatakan batal oleh tribunal perkawinan gerejawi.

Berdasarkan Kanon 1673 maka Tribunal yang berwenang atas perkara-perkara tidak sahnya perkawinan yang tidak direservasi bagi takhta suci adalah:

- 1) Tribunal tempat perkawinan diteguhkan.
- 2) Tribunal dari domisili atau kuasi-domisili responden.
- 3) Tribunal dari domisili pemohon, asal:
  - a) Pemohon dan responden tinggal dalam satu wilayah Konferensi Wali gereja;
  - b) Disetujui Vikaris Yudisial wilayah pihak responden;
  - c) Mendengarkan pendapat pihak responden.
- 4) Tribunal dimana *de facto* kebanyakan bukti dapat dikumpulkan asal:  
Disetujui Vikaris Yudisial wilayah pihak responden, yang sebelumnya telah ditanya.

Personalia dan Tugasnya dalam proses peradilan Gereja Katolik, yaitu:

a. Hakim Ketua

Tugas hakim adalah mendengarkan kasus dan mengambil keputusan apakah bukti-bukti yang terkumpul memberikan kepastian

moril akan adanya dasar kebatalan. Putusan ini memuat ringkasan fakta-fakta kasus yang cukup kuat, ketentuan-ketentuan hukum yang relevan untuk kasus serta alasan-alasan keputusan hakim. Untuk mendengarkan kasus dan mengumpulkan bukti-bukti, hakim bisa menunjuk seorang auditor (Kanon 1428 ayat 2) untuk membantunya.

b. Defensor Vinculi

Defensor Vinculi bertugas untuk menemukan fakta yang sebenarnya dari kasus dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang harus di ajukan oleh hakim atau auditor kepada pihak-pihak yang bersengketa dan para saksi. Dia juga bertugas memberikan pendapatnya terhadap bukti-bukti yang terkumpul. *Defensor Vinculi* juga bertugas secara otomatis mengajukan banding atas keputusan positif tribunal tingkat pertama.

c. Notarius

*Notarius* bertugas mencatat kesaksian-kesaksian yang di berikan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersengketa dan para saksi. Dia juga bertugas menjamin otentisitas akta dan dokumen-dokumen dengan membubuhkan tanda tangannya.

d. Auditor

Auditor ditunjuk oleh hakim untuk melaksanakan pemeriksaan pihak yang bersengketa dan para saksi atas namanya. Untuk tugas auditor ini uskup dapat menunjuk klerikus atau awam yang unggul dalam peri kehidupan, kearifan, dan pengetahuannya (Kanon 1428 ayat 2).

e. Asesor

*Asesor* adalah petugas tribunal yang membantu hakim dalam menilai buktibukti, terutama kalau hakim tidak terbiasa dengan budaya kelompok tertentu. *Asesor* ditunjuk oleh hakim.

f. Promotor *Iustitiae*

*Promotor iustitiae* adalah seorang imam yang ditugaskan ordinariis wilayah untuk meneliti masalah-masalah kriminal yang bisa membahayakan kesejahteraan umum. Dia juga bisa menggugat perkawinan kalau terkena halangan yang bersifat publik atau ketidakabsahannya disangkal salah satu pihak yang sudah kehilangan hak untuk menggugat karena dirinya sebagai pihak yang bersalah.

## **B. Sistem Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami-isteri sesudah dilangsungkan akad nikah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (Pasal 22-28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), ini berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Menurut Soedaryo Soimin: "Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi

dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang”. Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan:

Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahad atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

Suatu perkawinan dengan demikian dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh Pengadilan. Perihal pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengaturannya termuat dalam Bab VI, pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Bab VI Pasal 37 dan 38. Adapun Pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu: Pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Bagi mereka yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama sedangkan bagi mereka yang beragama non Islam di Pengadilan Negeri. Saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”. Keputusan ini tidak ada upaya

hukum lagi untuk naik banding atau kasasi. Akibatnya kembali ke posisi semula sebelum terjadinya perkawinan atau perkawinan dianggap tidak pernah ada.

Sehubungan dengan pelaksanaan pembatalan perkawinan bahwa perkawinan dalam Islam mungkin “putus demi hukum” artinya: “Apabila ada atau terjadi suatu kejadian, kejadian mana menurut hukum Islam mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu. Kejadian yang mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu, misalnya si suami atau isteri murtad dari agama Islam dan kemudian memeluk agama atau kepercayaannya bukan kitabiyah. Maka perkawinannya putus demi hukum Islam”. Perkawinan yang putus demi hukum maksudnya karena perkawinan tersebut putus dengan sendirinya tetapi bukan dengan sendirinya seperti karena kematian yang sifatnya alamiah. Di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan dengan tegas: “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Di dalam penjelasannya, kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Istilah “batal”-nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak.

Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-Undang ini berarti dapat difasidkan jadi *relative nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti



sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut. Sampai di sini suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh pertama, misalnya tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Sedangkan yang kedua contohnya adalah perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami atau istri.

Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu suatu perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dan pada Pasal 24 dinyatakan “barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan

perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 1 ayat (2) dan pasal 4”.

Hal tersebut menunjukkan kuatnya dasar hukum pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selain dari Undang-Undang pembatalan perkawinan di dasari juga dengan hukum islam yang termuat di dalam kompilasi hukum islam.

Kompilasi hukum Islam sebagai sebuah kitab hukum yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga mengkover permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam bab XI tentang batalnya perkawinan Pasal 70-76 yang dirumuskan secara lengkap dan terinci.

Batalnya suatu perkawinan dapat terjadi baik ketika akad perkawinan dilakukan ataupun setelah terjadinya perkawinan yang kemudian para pihak mengajukan pembatalan terhadapnya. Sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam mengenai perkawinan batal apabila:

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj’i.
2. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah diliannya.
3. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba’da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.

4. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan. Dan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam ditentukan sebagai berikut:

1. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan.
2. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pembatalan perkawinan dapat dimohonkan kepada Pengadilan Agama di wilayah hukum tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Perkawinan batal dimulai setelah putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan mengenai pemanggilan, pemeriksaan, dan putusannya dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. Diatur dalam ketentuan Pasal 20 sampai dengan

Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sepanjang dapat diterapkan dalam pembatalan perkawinan.

Prosedur yang harus dilakukan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu antara lain:

1. Pengajuan Gugatan

Surat permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang meliputi:

- a. Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan.
- b. Pengadilan dalam daerah hukum di tempat tinggal kedua suami isteri.
- c. Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman suami.
- d. Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman isteri.

Surat permohonan tersebut dibuat secara tertulis atau lisan, pemohon bisa datang sendiri atau diwakilkan kepada orang lain yang akan bertindak sebagai kuasanya. Surat permohonan yang telah dibuat oleh pemohon disertai lampiran yang terdiri dari:

- a. Foto copy tanda penduduk.
- b. Surat keterangan atau pengantar dari kelurahan bahwa pemohon benar-benar penduduk setempat.
- c. Surat keterangan tentang hubungan pihak yang dimohonkan pembatalan perkawinan dengan pihak Pemohon.
- d. Kutipan akta nikah.

2. Penerimaan Perkara

Surat permohonan harus didaftar terlebih dahulu oleh panitera, SKUM atau Surat Kuasa Untuk Membayar yang di dalamnya telah ditentukan berapa jumlah uang muka yang harus dibayar, lalu pemohon membayar panjar biaya perkara setelah itu pemohon menerima kuitansi asli. Surat permohonan yang telah dilampiri kuitansi dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut diproses dan dilakukan pencatatan dan diberi nomor perkara. Pemohon tinggal menunggu panggilan sidang.

### 3. Pemanggilan.

Panggilan sidang secara resmi disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan atau kuasa sahnya, bila tidak dijumpai disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan. Panggilan selambat-lambatnya sudah diterima oleh pemohon 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Dalam menetapkan tenggang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut perlu diperhatikan. Pemanggilan tersebut harus dilampiri salinan surat permohonan.

### 4. Persidangan.

Hakim harus sudah memeriksa permohonan pembatalan perkawinan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat permohonan tersebut. Pengadilan Agama akan memutuskan unruk mengadakan sidang jika terdapat alasan-alasan seperti yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 27. Setelah dilakukan sidang, Ketua Pengadilan membuat surat

keterangan tentang terjadinya pembatalan perkawinan yang ditujukan kepada Pegawai Pencatat untuk mengadakan pencatatan pembatalan perkawinan.

### **C. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Kanonik**

#### **1. Akibat Hukum**

Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang mempunyai rumusan berbeda. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas dasar adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Akibat hukum pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bisa dilihat dalam Pasal 28:

ayat (1):

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

ayat (2):

Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan penjelasan pasal ini, maka diketahui bahwa akibat hukum pertama yang ditimbulkan dari pembatalan nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah: hubungan perkawinan itu sudah tidak ada lagi sejak mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua: anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan memiliki hak asuh dari kedua belah pihak karena keputusan batalnya perkawinan menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-undang ini tidak berlaku surut. Ketiga: harta benda bersama pembagiannya diserahkan kepada kedua belah pihak yang telah dibatalkan perkawinannya tanpa intervensi lebih dalam menurut Undang-Undang ini.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Stabat, Ibu Rina Mui mengatakan:

Pembatalan perkawinan itu terjadi setelah pernikahan dilakukan dan biasanya pembatalan perkawinan dapat diajukan setelah enam bulan perkawinan. Akibat hukumnya dari pembatalan perkawinan bahwa perkawinan itu tidak berstatus sah saat berlangsungnya perkawinan dikarenakan misalnya adanya kebohongan idenitas wali yang tidak sah. Dan biasanya dari keluarga wanita yang sering menggugat pembatalan

perkawinan ini. Apabila perkawinan ingin dianggap sah maka mereka harus menikah kembali dengan wali yang sah agar terpenuhi syarat yang sah. Dan masalah kedudukan anak tidak ada masalah

Menurut KHK, akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari pembatalan perkawinan adalah:

- a. Bahwa perkawinan antara kedua mempelai dianggap tidak pernah terjadi karena perkawinan yang diciptakan antara mereka memiliki cacat secara hukum sebagaimana sudah dijelaskan di atas, yakni cacat pada tata peneguhan, cacat kesepakatan, dan cacat karena halangan yang menggagalkan.
- b. Bahwa anak-anak yang sudah dilahirkan dari perkawinan yang telah dibatalkan harus tetap diperhatikan dan dihidupi oleh kedua belah pihak karena anak adalah anugerah dari Tuhan dan tidak memiliki sangkut paut dengan persoalan yang dialami oleh pasangan suami-istri (Kanon 1154).
- c. Bahwa pihak-pihak yang telah dibatalkan perkawinannya ini sudah bisa melangsungkan perkawinan dengan orang lain dengan tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Kanonik. Hal ini perlu dimengerti bahwa pembatalan pada prinsipnya menegaskan bahwa tidak pernah terjadi perkawinan antara pasangan yang telah dibatalkan perkawinannya itu sehingga jika terjadi perkawinan sesudah pembatalan ini, perkawinan ini bukan merupakan perkawinan kedua, tetapi tetap perkawinan pertama.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut



hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Berdasarkan bunyi pasal ini, dapat diketahui bahwa perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama masing-masing (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu). Kata hukum masing-masing agamanya berarti hukum dari salah satu agama pasangan yang hendak menikah itu masing-masing. Jika perkawinan telah dilangsungkan menurut hukum Islam, kemudian dilakukan lagi perkawinan menurut hukum Kristen/Katolik atau Hindu/Budha, maka perkawinan itu menjadi tidak sah, demikian juga sebaliknya.<sup>31</sup> Persoalan yang sering terjadi saat ini adalah bagaimana jika perkawinan hanya dilakukan di hadapan pegawai pencatatan sipil?

Menurut Undang-Undang, jenis perkawinan seperti ini adalah perkawinan yang sah menurut perundangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, artinya sah menurut BW yang hanya berlaku bagi golongan Timur Asing Cina (Pasal 50 dan 81 BW). Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan tersebut tidak sah menurut perundangan yang berlaku, oleh karena tidak dilaksanakan menurut tata tertib hukum agama (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Jika dilakukan dalam perkawinan campuran antara agama, perkawinan itu juga tidak sah dan keturunannya dapat disebut dengan anak haram.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>H. Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, halaman 25.

<sup>32</sup>*Ibid.*, halaman 26.

Sampai saat ini di Indonesia tidak mungkin ada perkawinan sipil saja karena undang-undang dan Pancasila mengatur tentang pentingnya hukum sipil dikukuhkan dalam hukum agama masing-masing warga negara yang hendak melangsungkan hubungan dalam perkawinan. Pencatatan sipil dilakukan harus dalam kerja sama otoritas pemerintah (dalam hal ini Discapil) dengan otoritas agama pihak yang menikah.

Pasal 75 kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hukum sipil di Indonesia yang meneguhkan status perkawinan seseorang selalu dilakukan dalam kerja sama dengan agama. Perkawinan selalu diteguhkan menurut hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh yang akan menikah. Dengan kata lain, tidak mungkin ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama atau kepercayaan. Dan Kantor Catatan Sipil sekedar mencatat perkawinan yang sudah diteguhkan menurut norma hukum agama atau kepercayaan tersebut. Kantor yang sama kemudian mengeluarkan akta perkawinan sipil bagi kedua mempelai. Ini berlaku untuk semua perkawinan warga.

Dalam persoalan perkawinan sipil saja dari orang-orang Katolik yang masih terhalang oleh ikatan nikah Kanonik atau dengan kata lain orang-orang

katolik yang sudah bercerai menurut hukum sipil namun perkawinan mereka belum diputus atau dianulasi oleh Tribunal gerejawi. Di hadapan hukum sipil mereka bisa menikah secara bebas, namun tidak bisa menikah secara kanonik. Kiranya perkawinan sipil ini tidak sah di mata gereja Katolik, namun bisa dipandang sebagai situasi darurat atau sementara (contingent). Maksudnya ialah tribunal gerejawi tetap harus menyelidiki kasusnya untuk melihat kemungkinan pemutusan atau anulasi perkawinan. Setelah mendapatkan pemutusan atau anulasi, pihak yang bersangkutan bisa mensahkan perkawinan sipil tersebut di gereja.<sup>33</sup>

Berdasarkan wawancara dengan pihak gereja Katolik, Elyasanti Br.

Bangun menjelaskan:

Dalam bahasa sederhananya pembatalan perkawinan ini merupakan kasus perjanjian perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan itu tidak sah. Seperti yang tertuang didalam Kanon 1057, KHK 1985 menyatakan bahwa ada 3 syarat agar perkawinan sah secara kanonik yaitu pertama adanya saling kesepakatan, kedua tidak adanya halangan yang menggagalkan dan ketiga dilaksanakan dengan tata peneguhan yang diwajibkan hukum. Pernyataan pembatalan perkawinan sekedar menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak ada sejak awal, namun tidak ada dampak sipil terhadap anak. Anak yang lahir dari pasangan yang melakukan pembatalan perkawinan tetap memiliki legitimasi hukum yang sah dari negara. Gerejawi tidak pernah mensahkan soal perceraian tapi soal pembatalan perkawinan, sudut pandang gereja tetap melihat hukum gereja yang berlaku fersi gerejawi. Apabila seseorang melakukan pembatalan perkawinan secara sipil namun tidak mendatangi pihak gerejawi atau tribunal maka perkawinan kepada orang sebelumnya tetap sah dimata gereja walaupun sudah dibatalkan oleh pihak sipil, karna gereja punya hukum sendiri. Pasangan suami-istri harus melakukan pembatalan perkawinan terlebih dahulu kepihak gereja agar statusnya jelas dan dia bisa menerima sakramen pernikahan yang baru, namun apabila tidak, maka itu bisa menggagalkan perkawinan selanjutnya dan itu sudah bersifat berjinah. Serta proses pembatalan perkawinan dalam proses gereja

---

<sup>33</sup> Alf. Catur Pr. Raharso. 2006. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Penerbit Dioma, halaman 208.

sangatlah panjang, karena berhubungan dengan dokumentasi, bisa sampai dua belas bulan pengurusannya.

## **2. Analisis Tentang Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Kanonik**

### **a. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Menurut yang diketahui, bahwa jalur sipil dengan jalur hukum katolik mengatur ketentuannya masing-masing. Tidak bisa dibenarkan hukum yang mana yang lebih benar dan lebih kuat, dan tidak bisa dipandang hukum mana yang lebih baik digunakan atau tidak. Baik dimata hukum sipil belum tentu baik dalam pandangan hukum gerejawi. Itu dikarenakan hukum gereja memiliki ketentuannya sendiri untuk menyelesaikan kasus dalam sebuah perkawinan termasuk pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pembatalan perkawinan dalam gereja katolik sendiripun mengatur cara penyelesaiannya yang berbeda. Salah satunya jika dalam sipil cukup dengan mengurus pembatalan perkawinan dengan berkas dan jangka waktunya enam bulan setelah terjadinya perkawinan. Didalam gerejawi sendiri prosesnya dua belas bulan proses dokumentasi pembatalan perkawinan dan seseorang bisa melakukan pembatalan perkawinan dengan jangka waktu lima ribu tahun.

### **b. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Kanonik**

Ditegaskan bahwa hukum katolik pada dasarnya menentang sebuah perceraian dan perceraian tidak diakui oleh gereja Katolik, sehingga orang yang telah terikat perkawinan akan kekal walaupun mengadakan perceraian di Catatan

Sipil, mereka masih dipandang terikat dalam perkawinan dengan jodohnya yang pertama. Setelah meneliti tentang pembatalan perkawinan dalam katolik ternyata yang dapat membatalkan perkawinan tersebut ketika terdapatnya halangan-halangan nikah dalam perkawinan tersebut. Dalam gereja katolik pembatalan perkawinan hanya bisa dilakukan apabila sudah melalui proses atau jalur yudisial. Ada beberapa pertanyaan yang membuat bingung yaitu bagaimana jika seorang suami-istri tidak melakukan pembatalan perkawinan namun melakukan perceraian secara sipil, bagaimana tanggapan gerejawi dalam perceraian secara sipil tersebut. Seperti ditegaskan di awal bahwa katolik tidak membenarkan sebuah perceraian, apabila seseorang telah melakukan perceraian secara sipil, gereja memiliki hukumnya sendiri yang harus menyelesaikan kasusnya sendiri dan tetap dilakukan pembatalan perkawinan, namun dengan proses yang begitu panjang dikarenakan pihak gereja harus tau terlebih dahulu apa yang menyebabkan pasangan-suami istri melakukan perceraian yang sangat ditentang oleh gereja walau sah di hadapan hukum. Proses ini harus dilakukan agar suami-istri yang telah melakukan pembatalan perkawinan tersebut mendapatkan sakramen perkawinan secara sah dari pihak gereja apabila mereka ingin menikah kembali, jadi tidak akan ada halangan nikah yang dapat membatalkan perkawinan selanjutnya.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Sistem Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Kanonik dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 hanya mengenal halangan yang sifatnya menggagalkan (*diriment impediments*). Kan. 1073 membuka seluruh rangkaian norma yang mengatur halangan nikah dengan ketentuan sebagai berikut: “halangan yang menggagalkan membuat seseorang tidak mampu untuk melangsungkan perkawinan yang sah”. Dengan demikian, semua halangan nikah yang termuat dalam kan. 1083-1094 bisa dikategorikan sebagai *leges inhabilitantes*, yakni UU yang menjadikan orang tidak mampu (*inhabiles*) melakukan tindakan yuridis perkawinan. Kasus karena halangan yang menggagalkan ini bisa terjadi karena antara kedua belah pihak terdapat cacat atau terdapat salah satu dari 12 halangan nikah yang menggagalkan sebagaimana dicantumkan dalam Kanon 1083-1094, Kitab Hukum Kanonik.
2. Sistem Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh Pengadilan. Perihal pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengaturannya termuat dalam Bab VI, pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 dalam Bab VI Pasal 37 dan 38. Adapun Pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu: Pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami isteri.

3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Kanonik. Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang mempunyai rumusan berbeda. Sedangkan menurut KHK, akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari pembatalan perkawinan adalah bahwa perkawinan antara kedua mempelai dianggap tidak pernah terjadi karena perkawinan yang diciptakan antara mereka memiliki cacat secara hukum, bahwa anak-anak yang sudah dilahirkan dari perkawinan yang telah dibatalkan harus tetap diperhatikan dan dihidupi oleh kedua belah pihak karena anak adalah anugerah dari Tuhan dan tidak memiliki sangkut paut dengan persoalan yang dialami oleh pasangan suami-istri (Kanon 1154), bahwa pihak-pihak yang telah dibatalkan perkawinannya ini sudah bisa melangsungkan perkawinan dengan orang lain dengan tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Kanonik. Hal ini perlu dimengerti bahwa pembatalan pada prinsipnya menegaskan bahwa tidak pernah terjadi perkawinan antara pasangan yang telah dibatalkan perkawinannya itu sehingga jika terjadi perkawinan sesudah pembatalan

ini, perkawinan ini bukan merupakan perkawinan kedua, tetapi tetap perkawinan pertama.

## **B. Saran**

1. Hendaknya KHK lebih memodifikasi atau lebih mengatur mengenai syarat pembatalan perkawinan serta lebih memfokuskan akibat hukum yang terjadi dari pembatalan perkawinan tersebut terlebih lagi dari kedudukan anak.
2. Hendaknya Hukum Indonesia membuat peraturan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya pembatalan perkawinan ini, karena pembatalan perkawinan ini membuat dampak tidak baik bagi pihak keluarga terlebih kedudukan anak yang menjadi tidak jelas secara hukum.
3. Hendaknya Hukum Nasional lebih mengatur mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan yang lebih spesifik, agar kedudukan anak dalam perkawinan yang dibatalkan jelas statusnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Tjatur Raharso. 2011. *Halangan-Halangan Nikah Menurut Hukum Gereja Katolik*. Malang: Penerbit Dioma
- Amir Nuruddin dan A.A. Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan*. Jakarta: Prenada Kencana
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia
- Benyamin yosef Bria. 2007. *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983 Kajian dan Penerapannya*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: FH UMSU
- M. Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- M. Ali Hasan. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media
- Mahmud Yunus Daulay dan Nadlrah Naimi. 2012. *Studi Islam II*. Medan: Ratu Jaya
- Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: refika aditama
- R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Robertus Rubiyatmoko. 2011. *Perkawinan katolik Menurut Hukum Kanonik*. Semarang: PT Kanisius
- Silvester Susianto Budi. 2015. *Kupas Tuntas Perkawinan Katolik*. Yogyakarta: PT Kanisius
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Timotius I Ketut Adi Hardana. 2013. *Kursus Persiapan Perkawinan*. Jakarta: Penerbit Obor

## **B. Peraturan-Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kitab Hukum Kanonik

## **C. Internet**

“penelitian komperatif” melalui, <http://pgsdberbagi.blogspot.co.id/2014/01/penelitian-komparatif.html>, diakses pada tanggal 23 Februari 2017.

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-pembatalan-perkawinan.html?m=1> diakses pada Senin 12 Desember 2016 pukul 20.00 wib

<http://m.artikata.com/arti-373231-pasangan.html> diakses pada Senin 12 Desember 2016 pukul 20.00 wib.

“hukum kanon” melalui, [https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_kanon](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_kanon), diakses pada tanggal 23 Februari 2017

“perkawinan” melalui, <http://asmisiangka.blogspot.co.id/2013/05/makalah-hukum-perkawinan.html>, diakses pada tanggal 28 Februari 2017.